



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustapa alias Utang bin Adi;
2. Tempat lahir : Muang (Kab.Tabalong);
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teratau, Rt.05, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAPA Als. UTANG Bin ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUSTAPA Als. UTANG Bin ADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Amal.
 - 1 (satu) buah flashdisk merek V-GEN
Dikembalikan Kepada Saksi MAJIDI Als AJID Bin MARDANI (Alm.)
 - 1 (satu) buah Tas Hijau lumut;
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar + 40cm;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor Mesin : G415TH221867 tanpa Nopol warna hitam.
Dikembalikan Ke Penyidik Polres Tabalong Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUSTAPA Als UTANG Bin ADI bersama-sama dengan Saksi ZULFIANI Als. YUPI Bin SARBAWI (diberkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 01.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Mesjid Pancasila di Desa Nawin, Rt.04, Kec. Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Saksi ZULFIANI Als YUPI Bin SARBAWI datang kerumah Terdakwa MUSTAPA Als UTANG Bin ADI yang beralamat di Desa Teratau, Rt.05, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah linggis. Kemudian Saksi ZULFIANI mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah teman Saksi ZULFIANI yang berada di Tanjung dan Saksi ZULFIANI menyuruh Terdakwa untuk memasukan linggis tersebut kedalam 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang dibawa oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah teman Saksi ZULFIANI sekitar Pukul 19.00 WITA, Saksi ZULFIANI dan Terdakwa mengobrol sambil minum. Kemudian Saksi ZULFIANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sudah habis. Lalu, Saksi ZULFIANI mengajak Terdakwa untuk mencari kotak amal dan mengambil sejumlah uang didalam kotak amal dan Terdakwa sepakat untuk mencari kotak amal tersebut dalam perjalanan pulang menuju rumah masing-masing.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 01.10 WITA Terdakwa bersama Saksi ZULFIANI ditengah perjalanan pulang kerumah, Terdakwa dan Saksi ZULFIANI berhenti di Mesjid Pancasila di Desa Nawin, Rt.04, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan langsung mencari kotak amal di Mesjid tersebut. Terlebih dahulu, Terdakwa masuk kedalam Mesjid untuk mencari kotak amal sedangkan Saksi ZULFIANI berjaga diluar Mesjid. Namun, Terdakwa keluar dari Mesjid dan menyampaikan kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZULFIANI bahwa Terdakwa tidak menemukan kotak amal didalam masjid tersebut. Kemudian, Terdakwa bersama Saksi ZULFIANI kembali mencari kotak amal disekitar Masjid tersebut. Lalu, Terdakwa dan Saksi ZULFIANI menemukan 1 (satu) buah kotak amal yang berada di Teras Masjid dan Terdakwa bersama Saksi ZULFIANI langsung merusak kunci gembok kotak amal tersebut menggunakan linggis yang dibawa secara bergantian. Lalu, Saksi ZULFIANI dan Terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil semua uang yang ada didalam kotak amal dan dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang yang berada didalam kotak amal dengan cara merusak tanpa seizin dan sepengetahuan dari Panitia dan Jamaah Masjid mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Majidi Alias Ajid Bin Alm. Mardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya kotak amal dari Masjid Pancasila Desa Nawin pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA di Masjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwal awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Pancasila dan masih melihat kotak amal yang terbuat dari besi berada di teras luar dengan kondisi normal namun saat saksi hendak melaksanakan sholat subuh bersama saksi H. Abdul Muluk,S.Sos. Bin Alm. Basuni dan warga lainnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa melihat kotak amal tersebut dalam kondisi tergeletak dilantai kemudian saksi periksa ternyata telah dalam keadaan kosong yang mana uang yang ada didalam kotak tersebut telah hilang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang ada dalam kotak amal diperkirakan berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan milik dari jamaah;
 - Bahwa saksi merupakan pengurus masjid atau ketua panitia dari Mesjid Pancasila Desa Nawin RT.004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;
 - Bahwa yang hilang dari Mesjid Pancasila adalah uang tunai sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang sebelumnya berada diteras Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, , Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang diikat menggunakan rantai dan digembok menggunakan kunci;
 - Bahwa Saksi menemukan adanya kerusakan kunci gembok dan rantai telah dirusak menggunakan 1 (satu) buah linggis oleh 2 (dua) orang yang salah satunya menggunakan tas ransel setelah Saksi dan panitia masjid melihat rekaman kamera pengawas;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah orang yang merusak kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya, namun hanya mengetahui jika pelaku adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan linggis dan salah satunya memakai tas ransel;
 - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi H. Abdul Muluk,S.Sos. Bin Alm. Basuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya kotak amal dari Mesjid Pancasila Desa Nawin pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA di Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwal awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi melaksanakan sholat berjamaah di Mesjid Pancasila dan masih melihat kotak amal yang terbuat dari besi berada di teras luar dengan kondisi normal namun saat saksi hendak melaksanakan sholat subuh bersama Saksi Majidi Alias Ajid Bin Alm. Mardani dan warga lainnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa melihat kotak amal tersebut dalam kondisi tergeletak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kemudian saksi periksa ternyata telah dalam keadaan kosong yang mana uang yang ada didalam kotak tersebut telah hilang;

- Bahwa uang tunai yang ada dalam kotak amal diperkirakan berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan milik dari jamaah;
 - Bahwa saksi merupakan pengurus masjid atau ketua panitia dari Mesjid Pancasila Desa Nawin RT.004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;
 - Bahwa yang hilang dari Mesjid Pancasila adalah uang tunai sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang sebelumnya berada diteras Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang diikat menggunakan rantai dan digembok menggunakan kunci;
 - Bahwa Saksi menemukan adanya kerusakan kunci gembok dan rantai telah rusak menggunakan 1 (satu) buah linggis oleh 2 (dua) orang yang salah satunya menggunakan tas ransel setelah Saksi dan panitia masjid melihat rekaman kamera pengawas;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah orang yang merusak kotak amal dan mengambil uang yang ada didalamnya, namun hanya mengetahui jika pelaku adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan linggis dan salah satunya memakai tas ransel;
 - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi bersama Terdakwa yang telah mengambil uang pada kotak amal Mesjid Pancasila Desa Nawin pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 Wita di Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa di desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : G415TH221867 tanpa nomor polisi berwarna hitam dengan membawa sebuah linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter lalu mengajak pergi ketempat temannya untuk mengkonsumsi minuman jenis tuak di kota Tanjung;

- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan saksi lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau dan saksi meminta Terdakwa memasukan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter ke dalam tas Terdakwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa berhenti untuk membeli tuak dan kembali melanjutkan perjalanan, setelah sampai Terdakwa mengkonsumsi tuak dan setelah selesai, Saksi mengatakan uang sudah habis dan mengajak Terdakwa mengambil kotak amal tanpa ijin saat perjalanan pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA, saksi dan Terdakwa berhenti di Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan saksi berjaga diluar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mesjid menemui saksi dan mengatakan tidak menemukan kotak amal kemudian Terdakwa mengelilingi mesjid dan menemukan kotak amal yang langsung Terdakwa congkel menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya secara bergantian;
- Bahwa setelah berhasil membuka kotak amal tersebut Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal lalu memasukkan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Teratau, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat berhenti di Desa Wirang Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong untuk menghitung uang yang telah Terdakwa ambil dan setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima rupiah) yang Terdakwa bagi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bahan bakar minyak dan rokok;
- Bahwa uang bagian saksi telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut merupakan milik jemaah dan warga sekitar dari Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum membuka kotak amal yang ada di Mesjid Pancasila Desa Nawin dan mengambil uang yang ada didalamnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwaendarai merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi yang telah mengambil uang pada kotak amal Mesjid Pancasila Desa Nawin pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA di Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi datang ke rumah Terdakwa di desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor Mesin : G415TH221867 tanpa nomor polisi berwarna hitam dengan membawa sebuah linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter lalu mengajak Terdakwa pergi ketempat seorang teman untuk mengkonsumsi minuman jenis tuak di kota Tanjung;
- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi meminta Terdakwa memasukan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter ke dalam tasnya selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa berhenti untuk membeli tuak dan kembali melanjutkan perjalanan, setelah sampai Terdakwa mengkonsumsi tuak dan setelah selesai, Saksi Zulfiani alias Yupi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sarbawi mengatakan uang sudah habis dan mengajak Terdakwa mengambil kotak amal tanpa ijin saat perjalanan pulang;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA, Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berhenti di Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berjaga diluar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mesjid menemui Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dan mengatakan tidak menemukan kotak amal kemudian Terdakwa mengelilingi mesjid dan menemukan kotak amal yang langsung Terdakwa congkel menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya secara bergantian;
- Bahwa setelah berhasil membuka kotak amal tersebut Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal lalu memasukkan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Teratau, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat berhenti di Desa Wirang Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong untuk menghitung uang yang telah Terdakwa ambil dan setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima rupiah) yang Terdakwa bagi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bahan bakar minyak dan rokok;
- Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut merupakan milik jemaah dan warga sekitar dari Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mustapa Alias Utang Bin Adi tidak pernah meminta ijin sebelum membuka kotak amal yang ada di Mesjid Pancasila Desa Nawin dan mengambil uang yang ada didalamnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendari milik Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi yang Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya di Kecamatan Muara Uya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Amal;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN yang berisikan rekaman CCTV saat tersangka melakukan perbuatan pencurian;
3. 1 (satu) buah Tas Hijau lumut;
4. 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar + 40cm;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor Mesin: G415TH221867 tanpa Nopol warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi yang telah mengambil uang pada kotak amal Mesjid Pancasila Desa Nawin pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA di Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi datang ke rumah Terdakwa di desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor Mesin : G415TH221867 tanpa nomor polisi berwarna hitam dengan membawa sebuah linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter lalu mengajak Terdakwa pergi ketempat seorang teman untuk mengkonsumsi minuman jenis tuak di kota Tanjung;
- Bahwa Terdakwa mengikuti ajakan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi meminta Terdakwa memasukan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter ke dalam tasnya selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa berhenti untuk membeli tuak dan kembali melanjutkan perjalanan, setelah sampai Terdakwa mengkonsumsi tuak dan setelah selesai, Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi mengatakan uang sudah habis dan mengajak Terdakwa mengambil kotak amal tanpa ijin saat perjalanan pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA, Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berhenti di Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berjaga diluar;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari masjid menemui Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dan mengatakan tidak menemukan kotak amal kemudian Terdakwa mengelilingi masjid dan menemukan kotak amal yang langsung Terdakwa congkel menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya secara bergantian;
- Bahwa setelah berhasil membuka kotak amal tersebut Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal lalu memasukkan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Teratau, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat berhenti di Desa Wirang Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong untuk menghitung uang yang telah Terdakwa ambil dan setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima rupiah) yang Terdakwa bagi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bahan bakar minyak dan rokok;
- Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut merupakan milik jemaah dan warga sekitar dari Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mustapa Alias Utang Bin Adi tidak pernah meminta ijin sebelum membuka kotak amal yang ada di Mesjid Pancasila Desa Nawin dan mengambil uang yang ada didalamnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai milik Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi yang Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya di Kecamatan Muara Uya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Mustapa alias Utang bin Adi merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Mustapa alias Utang bin Adi dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang tunai sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari kotak amal Masjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa berawal dari Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi datang ke rumah Terdakwa di desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor Mesin : G415TH221867 tanpa nomor polisi berwarna hitam dengan membawa sebuah linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter lalu mengajak Terdakwa pergi ketempat seorang teman untuk mengkonsumsi minuman jenis tuak di kota Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti ajakan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi meminta Terdakwa memasukan 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter ke dalam tasnya selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa berhenti untuk membeli tuak dan kembali melanjutkan perjalanan, setelah sampai Terdakwa mengkonsumsi tuak dan setelah selesai, Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi mengatakan uang sudah habis dan mengajak Terdakwa mengambil kotak amal tanpa ijin saat perjalanan pulang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA, Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berhenti di Masjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berjaga diluar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mesjid menemui Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dan mengatakan tidak menemukan kotak amal kemudian Terdakwa mengelilingi mesjid dan menemukan kotak amal yang langsung Terdakwa congkel menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka kotak amal tersebut Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal lalu memasukkan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi di Desa Teratau, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa uang dalam kotak amal tersebut merupakan milik jemaah dan warga sekitar dari Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil uang tunai dari kotak amal milik jemaah dan warga sekitar dari Mesjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi tidak pernah meminta ijin sebelum membuka kotak amal yang ada di Mesjid Pancasila Desa Nawin dan mengambil uang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA, Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berhenti di Masjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berjaga diluar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mesjid menemui Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dan mengatakan tidak menemukan kotak amal kemudian Terdakwa mengelilingi mesjid dan menemukan kotak amal yang langsung Terdakwa congkel menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya secara bergantian dan setelah berhasil membuka kotak amal tersebut Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal lalu memasukkan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa dan saksi Mustapa Alias Utang Bin Adi di Desa Teratau, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sempat berhenti di Desa Wirang Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong untuk menghitung uang yang telah Terdakwa ambil dan setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima rupiah) yang Terdakwa bagi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bahan bakar minyak dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukakan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 01.10 WITA, Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi berhenti di Masjid Pancasila Desa Nawin RT. 004, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg



berjaga diluar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari mesjid menemui Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi dan mengatakan tidak menemukan kotak amal kemudian Terdakwa mengelilingi mesjid dan menemukan kotak amal yang langsung Terdakwa congkel menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa sebelumnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka kotak amal tersebut Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal lalu memasukkan ke dalam tas ransel yang Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi bawa dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa dan Saksi Zulfiani alias Yupi bin Sarbawi, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dan Saksi Mustapa Alias Utang Bin Adi yang mencongkel kotak amal dengan menggunakan linggis secara bergantian dan berhasil membuka kotak amal tersebut dan membuat kotak amal menjadi rusak, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Mustapa Alias Utang Bin Adi untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hijau lumut, 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar + 40cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor Mesin : G415TH221867 tanpa Nopol warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang masih dalam proses penyidikan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara lain yang sedang dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Amal, 1 (satu) buah flashdisk merek V-GEN yang telah disita dari Saksi Majidi alias Ajid bin Mardani (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Majidi alias Ajid bin Mardani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustapa alias Utang bin Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Amal;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN yang berisikan rekaman CCTV saat tersangka melakukan perbuatan pencurian;dikembalikan kepada Saksi Majidi alias Ajid bin Mardani (Alm);
 - 1 (satu) buah Tas Hijau lumut;
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar + 40cm;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2006 Nomor Rangka : BG41ATH221867, Nomor Mesin: G415TH221867 tanpa Nopol warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara lain yang sedang dalam proses penyidikan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tjg